



KONFLIK RUANG SAKRAL DAN PARIWISATA DI BALI: URGENSI PENGAWASAN ZONASI KAWASAN SUCI PURA

I Kadek Budiarmika

Universitas Pendidikan Ganesha, Email:

budiatmika@student.undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2023

Diterima: 1 Agustus 2023

Terbit: 1 September 2023

Keywords :

Sacred site protection, zoning regulation, tourism, indigenous community, Tri Hita Karana

Abstract

This article discusses the conflict between tourism development and sacred areas in Bali, which has led to the degradation of the sanctity of temples as Hindu worship spaces. The increasing construction of villas, restaurants, and tourism facilities near sacred areas has shifted their function from spiritual spaces to commercial tourism objects. A key factor is the absence of legal regulations that explicitly prohibit non-religious development within sacred zones, as well as the lack of zoning protection mechanisms that reflect local customary values. This study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The findings show that Bhisama PHDI, while morally significant, lacks binding legal force, and regional spatial planning regulations (RTRW Bali) do not technically regulate the protection of sacred areas. Therefore, the establishment of a Regional Regulation specifically addressing the zoning supervision of sacred temple areas is urgently needed. This regulation must involve customary village institutions and be rooted in the Tri Hita Karana philosophy. It is expected to provide legal certainty and restore the spiritual function of sacred areas, rather than reducing them to tourism commodities.

Kata Kunci: Perlindungan kawasan suci, zonasi, pariwisata, masyarakat adat, Tri Hita Karana

Corresponding Author:

I Kadek Budiarmika,

Email: budiarmika@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas konflik antara pembangunan pariwisata dan kawasan sakral di Bali yang berdampak pada degradasi nilai kesucian pura sebagai ruang ibadah umat Hindu. Meningkatnya pembangunan vila, restoran, dan objek wisata di sekitar kawasan suci telah menyebabkan pergeseran fungsi ruang sakral menjadi objek wisata komersial. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah ketiadaan regulasi hukum yang secara eksplisit melarang pembangunan non-keagamaan di kawasan suci, serta belum adanya mekanisme perlindungan zonasi yang berpihak pada nilai-nilai adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bhisama PHDI sebagai pedoman moral belum memiliki kekuatan hukum mengikat, dan Perda RTRW Bali belum secara teknis mengatur mekanisme perlindungan kawasan suci. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengawasan zonasi kawasan suci pura, dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengawasan serta berlandaskan pada nilai-nilai Tri Hita Karana. Perda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjaga fungsi asli kawasan sakral sebagai ruang spiritual, bukan sekadar komoditas wisata.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kearifan lokal yang menjadi daya tarik tersendiri. Secara konseptual kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan dan secara spesifik merupakan bagian dari sistem pengetahuan tradisional. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai universal seperti nilai historis, religious, etika, estetika, sains dan teknologi, termasuk dalam kepariwisataan. Pariwisata sendiri merupakan salah satu bentuk penggerak ekonomi yang menjanjikan dan menjadi salah satu sumber perekonomian utama di suatu wilayah, menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan daerah yang mampu mendorong Pembangunan. Pariwisata tidak hanya merupakan sebuah cara untuk menghabiskan waktu luang dan menikmati keindahan yang ditawarkan oleh tempat wisata, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghasilkan devisa bagi negara atau daerah. Selain itu, pariwisata dapat memberi tahu masyarakat lokal dan asing tentang

potensi alam, potensi budaya dan suatu negara atau daerah. Jika melihat dari daya Tarik wisata, Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki daya Tarik kepariwisataan yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali per-tahun 2024 mencapai 6.333.360 wisatawan yang cenderung meningkat disbanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5.273.258 wisatawan mancanegara. Nilai kearifan lokal yang masih sangat terjaga di Bali menjadikannya sebagai magnet yang menarik banyak turis untuk berkunjung.

Sebagai daerah yang sangat mengandalkan pariwisata, Bali terus berupaya mempromosikan berbagai keanekaragaman alam, budaya dan adat-istiadatnya agar semakin di kenal di mata dunia. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Masyarakat terutama melalui Pembangunan usaha penunjang pariwisata seperti mall, hotel, vila kafe restoran yang dibangun berdekatan dengan destinasi wisata terkait. Namun Pembangunan tersebut memiliki dampak serius jika dilihat dari aspek religious dan filosofis dimana fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika ruang-ruang sakral seperti pura, yang merupakan pusat keagamaan dan spiritual masyarakat Hindu Bali, juga mulai dialihfungsikan secara tidak langsung menjadi bagian dari objek wisata komersial.

Peningkatan Pembangunan ini semakin masif dari tahun ke tahun karena melihat banyaknya peluang bisnis Ketika membangun di Kawasan sakral (Kawasan suci) yang belum banyak diketahui orang namun memiliki potensi wisata yang tinggi karena dipengaruhi oleh letak geografi yang strategis. Banyak kawasan pura yang secara historis dan religius memiliki nilai kesakralan tinggi, kini dikelilingi oleh pembangunan vila, restoran, dan kafe yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tidak jarang, pembangunan tersebut dilakukan dalam radius yang sangat dekat dengan area suci, bahkan mengganggu jalur prosesi keagamaan (jalur upacara adat) atau aktivitas ritual masyarakat setempat.

Banyak ditemukan berbagai pelanggaran dimana pembangunan bangunan pariwisata melebihi batas Kawasan tempat suci sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/Kep/I/Phdip/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura, dimana kawasan tempat suci berada dalam radius 2-5 Kilometer yang disesuaikan dengan kategori Pura. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kawasan suci pura adalah tidak adanya pengawasan dan perlindungan hukum terhadap kawasan suci oleh desa adat serta pemerintah daerah provinsi bali, pelanggaran yang dilakukan akan berdampak terhadap hilangnya kesucian kawasan suci pura, hilangnya nilai kesakralan kawasan suci pura, dan timbulnya disharmonisasi yang menyebabkan ketidakseimbangan pada masyarakat di lingkungan kawasan suci.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Bali yang dikenal sebagai daerah dengan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, namun regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi secara konkret nilai-nilai tersebut dalam praktik pengelolaan ruang. Seperti yang dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana peraturan tersebut memang memuat pengakuan terhadap nilai budaya dan spiritual masyarakat Bali. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum menetapkan secara tegas mekanisme perlindungan terhadap kawasan suci pura dalam sistem zonasi ruang. Ketiadaan pengaturan teknis yang operasional menyebabkan ruang-ruang sakral tetap rentan terhadap pembangunan pariwisata, seperti pendirian vila, restoran, dan fasilitas wisata lainnya yang jaraknya berdekatan atau bahkan berbatasan langsung dengan kawasan adat dan suci. Oleh karena itu, diperlukan

pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan kawasan suci pura melalui sistem zonasi yang berpihak pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kekosongan norma dalam perlindungan kawasan suci, serta merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai solusi pengaturan dan pengawasan zonasi pariwisata terhadap wilayah adat dan sakral di Bali. Dalam tulisan ini, istilah “kawasan sakral” digunakan untuk merujuk pada ruang-ruang adat dan keagamaan yang memiliki nilai kesucian dalam sistem kepercayaan masyarakat Bali, termasuk di dalamnya pura, jalur upacara, sumber mata air suci, dan ruang pemujaan lainnya. Istilah ini sering kali disebut pula sebagai “kawasan suci” dalam praktik keagamaan Hindu Bali. Untuk itu, kedua istilah ini digunakan secara bergantian dan bermakna serupa dalam konteks perlindungan ruang spiritual masyarakat adat Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis permasalahan hukum terkait dengan perlindungan kawasan suci pura dari tekanan pembangunan pariwisata, serta urgensi pengaturan zonasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan hukum primer seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, jurnal ilmiah, *bookchapter* serta dokumen kajian sebagai bahan hukum sekunder yang mendukung pemahaman atas bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Zonasi Kawasan Suci dalam Sistem Hukum yang Berlaku

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan memiliki fungsi tertentu baik dilindungi maupun dibudidayakan dimana fungsi dari Kawasan sendiri disesuaikan berdasarkan kriteria lingkungan, ekonomi, maupun sosial di suatu wilayah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, disebutkan bahwa terdapat Kawasan Perlindungan Setempat Dimana Kawasan ini adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain Kawasan Suci, Kawasan Tempat Suci, Sempadan Pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, waduk dan jurang, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Melalui perda tersebut, Pemerintah provinsi bali mengakui keberadaan Kawasann suci dan Kawasan tempat suci sebagai bagian dari Kawasan perlindungan setempat. Kawasan suci sendiri adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai. Sedangkan Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP)

Tahun 1994. Dua Kawasan tersebut merupakan Kawasan yang memiliki nilai kesakralan yang tinggi bagi Masyarakat Bali sehingga keberadaannya tidak dapat sembarangan dialih fungsikan sebagai objek komersial karena memiliki nilai religious dan nilai filosofis tersendiri bagi Masyarakat Bali.

Apabila ditelaah lebih jauh, Kawasan Suci dan Kawasan tempat suci tidak memiliki regulasi yang mencantumkan secara eksplisit dan teknis di dalam undang-undang yang berlaku saat ini sebagai Kawasan Lindung sehingga menimbulkan kerentanan terhadap pengalihfungsian Kawasan tersebut menjadi Kawasan baru yang berpotensi menghilangkan nilainya sebagai Kawasan yang disucikan. Selain itu, tidak adanya regulasi yang secara jelas menetapkan Kawasan suci dan Kawasan tempat suci sebagai objek perlindungan khusus berdampak pada absennya aturan teknis, seperti larangan pendirian bangunan dalam radius tertentu dari pura, dalam sistem tata ruang nasional. Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura memang memuat mengenai seberapa luas area yang menjadi Kawasan suci/Kawasan tempat suci pada suatu pura yakni seluas 2-5 Kilometer namun tidak secara jelas menyebutkan secara normatif mengenai pelarangan dan sanksi bagi Pembangunan yang berfungsi diluar keperluan keagamaan. Hal ini menyebabkan Keputusan PHDIP tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar penindakan hukum positif. Selain itu, Keputusan tersebut merupakan aturan yang bersifat moral dan religious dan dikeluarkan oleh otoritas keagamaan Hindu, bukan oleh lembaga negara/pemerintah. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pembentuk hukum dan tercantum dalam hierarki perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Keputusan PHDI tentang Bhisana Kesucian Pura, meskipun penting secara moral dan religius, tidak termasuk dalam kategori tersebut dan tidak memiliki dasar hukum positif untuk dijadikan acuan penindakan dalam kasus pelanggaran zonasi kawasan suci.

Benturan antara Pembangunan Pariwisata dan Kesucian Ruang Adat

Ketiadaan norma yang secara teknis mengatur tentang Kawasan suci/Kawasan tempat suci memungkinkan terjadinya gesekan di Masyarakat mengenai Pembangunan pariwisata dan kelestarian tempat yang dianggap sacral bagi Masyarakat. Tempat yang dikatakan sakral merupakan tempat yang pernah disentuh atau dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga orang yang berkeyakinan dalam agama atau kepercayaan apapun, tempat sakral merupakan tempat bertemunya mereka yang menghamba atau menyembah dengan Tuhannya. Agama Hindu mempunyai kepercayaan bahwa tempat sembahyang mereka adalah pura yang biasanya berorientasi pada tempat suci Tuhan (Murt, 2019). Keberadaan Kawasan suci/Kawasan tempat suci merupakan tempat sacral yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Masyarakat hindu Bali.

Pembangunan Kawasan objek wisata seringkali bersinggungan dengan hal tersebut dimana jika dilihat dari analisis peluang usaha, Kawasan tempat suci menawarkan daya tarik tersendiri terutama dalam hal kebudayaan dan adat istiadat sehingga pembangunan objek wisata di area Kawasan Tempat suci menjadi semakin massif sehingga nilai kesakralan tempat suci mulai bergeser menjadi objek wisata. Akibatnya terjadi fenomena komersialisasi pura dan tempat suci sebagai objek wisata visual. Fenomena ini tampak dari kecenderungan wisatawan yang datang ke destinasi

pura bukan untuk memahami atau menghormati nilai-nilai religius pura, melainkan untuk mengambil foto, membuat konten, atau sekadar menikmati pemandangan, sering kali tanpa mengetahui bahwa lokasi tersebut sedang digunakan untuk sembahyang atau ritual keagamaan sehingga seringkali ditemukan adanya gangguan terhadap prosesi adat dan ritual keagamaan. Akibatnya timbul rasa tidak hormat terhadap masyarakat adat dan pemangku kepentingan lokal. Fenomena itu mengakibatkan semakin tergerusnya nilai kesakralan dan munculnya disharmoni antara masyarakat dan pelaku pariwisata.

Urgensi Pembentukan Perda Zonasi Perlindungan Kawasan Sakral

Adanya degradasi nilai kesakralan Kawasan suci diakibatkan oleh tidak adanya regulasi yang secara tegas melarang Pembangunan yang difungsikan selain untuk kegiatan agama di Kawasan suci/Kawasan tempat suci, sehingga Masyarakat adat tidak memiliki dasar hukum untuk menolak atau membatasi Pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah belum menyediakan perlindungan bagi ruang adat secara efektif. Diperlukan adanya pengakuan secara formal mengenai perlindungan terhadap Kawasan suci/tempat suci sehingga perlu dirancang kebijakan hukum afirmatif yang melindungi kawasan sakral melalui pengaturan zonasi khusus yang melibatkan desa adat dalam proses pengawasan. Pengolaborasi yang melibatkan Masyarakat sebagai pengawasan perlu dilakukan sebab Masyarakat adatlah yang paling memahami struktur sosial, nilai kesucian, serta dinamika ruang sakral yang ada di wilayah mereka.

Kekosongan norma hukum yang secara eksplisit melindungi kawasan suci dalam sistem zonasi ruang menyebabkan kawasan sakral rentan terhadap ekspansi pembangunan wisata yang bersifat komersial. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) (Pratama, 2021) Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi yang memuat mekanisme perlindungan terhadap Kawasan suci yang jelas serta pengakuan formal dalam bentuk kebijakan hukum yang secara khusus melindungi kawasan sakral melalui pengaturan zonasi khusus. Regulasi ini idealnya dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Zonasi Perlindungan Kawasan Sakral, yang berlandaskan pada nilai-nilai Tri Hita Karana, agar fungsi kawasan suci dapat kembali pada esensinya sebagai ruang pemujaan dan pusat spiritual masyarakat adat Bali, bukan sekadar objek pariwisata. Pembentukan regulasi Zonasi Perlindungan Kawasan Sakral haruslah berlandaskan falsafah Tri Hita Karana karena falsafah Tri Hita Karana memberikan pemahaman bahwa guna mencapai fungsi hukum dan guna menilai keberlakuannya di masyarakat maka suatu aturan hukum positif haruslah memiliki nilai yang dijiwai oleh nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri (bersumber dari kebutuhan masyarakat). Diadopsinya nilai tri hita karana dalam menetapkan peraturan dan undang-undang di Provinsi Bali pada hakekatnya haruslah dipandang sesuai dengan kepentingan alam yaitu kebahagiaan sehingga tolak ukur dari pada peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada moral.

Dengan pembentukan perda yang secara khusus mengatur mengenai zonasi perlindungan Kawasan sakral akan memberikan kekuatan hukum bagi desa adat agar dapat berperan aktif dalam pengawasan tata ruang dan perlindungan kawasan suci. Desa adat yang selama ini berfungsi menjaga nilai spiritual masyarakat lokal, memiliki posisi yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam proses perizinan pembangunan,

pengawasan aktivitas pariwisata, serta penegakan norma zonasi. Perda tentang zonasi perlindungan kawasan suci diharapkan akan memuat pengaturan mengenai:

- a. Penetapan radius perlindungan kawasan suci, sesuai dengan fungsi pura dan nilai kesakralannya,
- b. Larangan aktivitas tertentu yang bersifat komersial atau profan di radius kawasan suci,
- c. Mekanisme pelaporan pelanggaran dan pengawasan oleh masyarakat lokal.
- d. Serta sanksi administratif bagi pelaku pembangunan yang melanggar aturan zonasi.

Adanya perda yang secara khusus mengatur tentang zonasi perlindungan Kawasan sakral/suci diharapkan mampu mengatasi ketimpangan yang terjadi dalam Masyarakat khususnya sektor pariwisata. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha terkait Kawasan sakral/Kawasan suci/Kawasan tempat suci akan semakin berkurang dan lambat laun menjadi tidak ada sama sekali. Hali ini tentunya didukung oleh partisipasi Masyarakat setempat sebagai “dewan pengawas” yang mengawasi proses perencanaan, Pembangunan dan pelaksanaan objek wisata yang akan dibangun berdekatan dengan Kawasan suci. Dimana Masyarakat dapat terlibat langsung dan menilai apakah Pembangunan sudah berdasarkan pada ketentuan yang berlaku apa tidak karena sudah ada dasar hukum yang kuat. Dengan begitu, Perda tidak hanya hadir sebagai produk hukum administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kedaulatan masyarakat adat dalam menjaga ruang-ruang spiritual yang menjadi fondasi identitas budaya Bali.

PENUTUP

Kesimpulan

Konflik antara pembangunan pariwisata dan ruang sakral di Bali menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai spiritual budaya lokal. Kawasan suci pura yang seharusnya menjadi ruang ibadah dan pusat spiritual masyarakat adat, semakin tertekan oleh aktivitas pembangunan pariwisata yang tidak terkendali. Komersialisasi kawasan suci, baik dalam bentuk pembangunan vila, restoran, maupun objek wisata, telah mengakibatkan terjadinya degradasi nilai kesakralan ruang-ruang tersebut.

Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya regulasi hukum positif yang secara tegas melarang pembangunan non-keagamaan di kawasan suci, serta lemahnya pengawasan tata ruang oleh pemerintah daerah. Bhisama PHDI yang selama ini dijadikan acuan kesucian pura tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan. Akibatnya, masyarakat adat tidak memiliki dasar hukum formal untuk menolak atau membatasi pembangunan yang mengganggu ruang sakral mereka.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Zonasi Kawasan Suci Pura yang dapat menjawab kekosongan hukum tersebut. Perda ini harus dirancang sebagai kebijakan hukum afirmatif yang mengatur radius perlindungan kawasan suci, jenis aktivitas yang diperbolehkan dan dilarang, mekanisme pelibatan masyarakat adat dalam perizinan, serta sistem pengawasan dan sanksi administratif bagi pelanggar. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi ini juga perlu berlandaskan pada nilai-nilai Tri Hita Karana, agar fungsi kawasan suci tidak semata dilihat sebagai ruang fisik, melainkan sebagai ruang hidup yang menjaga keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang dan Keputusan

Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/Kep/I/Phdip/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Jurnal Online dan Bookchapter

Hadat, H. (2020). Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 132-141.

Isharyan, M. M., & Ayub Torry, S. K. (2019). Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal). Jakarta: Halaman Moeka Publishing.

Murt, D. A. (2019). Pembagian Ruang Sakral dan Profan dalam Prosesi Doa di Mrajan. *Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia 2019*, 2.

Pratama, F. S. (t.thn.). FENOMENA RECHTSVACUUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK. *JOURNAL OF LAW AND BORDER PROTECTION*, 5.

Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SUCI PURA YANG MENJADI TEMPAT DESTINASI PARIWISATA DI BALI.

Online/World Wide Web:

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). *Banyaknya wisatawan mancanegara bulanan ke Bali menurut pintu masuk (orang), 2024*. Diakses dari <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2Izl=/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html> pada 14 April 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). *Banyaknya wisatawan mancanegara bulanan ke Bali menurut pintu masuk (orang), 2023*. Diakses dari <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2Izl=/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html> pada 14 April 2025.